



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 61/Pdt.G/2011/

PA,Wsp,

*BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI*

*M*

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA PENGADILAN AGAMA

WATANSOPPENG ;

Telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkaranya:

**Nama : Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor Puskesmas Panincong, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan :**

**Nama : Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Kuala

Kapuas Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya

dipersidangan. **TENTANG DUDUK**

**PERKARANYA :**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 01 Februari 2011 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 01 Pebruari 2011 dengan nomor register: 61/Pdt.G/2011/PA.Wsp. kemudian dilengkapi dengan keterangan-keterangannya di depan sidang pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Juni 2008, di

catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa — Kabupaten Soppeng, sebagaimana tertuang dalam Kutipan AKta Nikan nomor: 241/14/

VII/2008, tertanggal 14 Rill 2008;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri secara balk dan rukun di Desa Panincong tersebut diatas, namun hanya berlangsung selama 7 (tujuh) hari, setelah itu Tergugat diantarkan oleh Penggugat ke Makasar karena Tergugat kembali ke tempat tugasnya di POLRES Kuala Kapuas;

3. Bahwa, selama Tergugat pergi ke tempat tugasnya itu, pada bulan April 2010 Tergugat pernah datang menemui Penggugat, hanya menyatakan kehendaknya untuk menalak Penggugat, namun belum mendapatkan izin dari atasannya, sehingga kemudian Tergugat kembali ke tempat tugasnya di POLRES Kuala Kapuas;

4. Bahwa karena perlakuan Tergugat kepada Penggugat sebagai tersebut diatas, maka Penggugat tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat sehingga untuk melanjutkan rumah-tangganya dengan Penggugat sudah tidak mungkin lagi, sehingga Tergugat memiih jalan perceraian;

5. Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah-tempat tinggal

selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu antara Penggugat dengan

Tergugat telah tidak ada komunikasi lagi balk melalui surat, maupun telephon;

Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan bilamana pemeriksaan dipandang cukup kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut :

PRIMAIR :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis berpendapat lain, Penggugat monon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat senantiasa hadir secara pribadi tanpa didampingi pengacara/ penasihat hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun kepadanya telah dipanggil secara patut sebagaimana dinyatakan dalam relas-relas panggilan kepadanya; yaitu pertama panggilan (*relas*) Nomor : 61/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 16 Pebruari 2011, oleh hrusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas, agar Tergugat datang menghadap persidangan hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011, kemudian diulang dengan panggilan Nomor : 61/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 25 Maret 2011, agar Tergugat datang menghadap pada persidangan hari ini; Selasa, tanggal 19 April 2011, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak Pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan hokum yang sah, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat ini tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh pada gugatannya serta mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan serta meneguhkan kebenaran dalil

gugatannya itu, atas perintah Majelis, Penggugat mengajukan alat bukti

berupa surat dan saksisaksi, yaitu :

## Bukti surat berupa :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/14/VII/2008, tertanggal 14 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa — Kabupaten Soppeng; foto copy mana telah di nazegelen seharga Rp. 6.000,-

serta telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan kemudian diberi tanda; P;

## Saksi-saksi :

1. Nama : Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Di depan persidangan dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa Tergugat berasal dari Soppeng, tapi is sebagai Polisi berdinasi di Kuala

Kapuas Kalimantan Tengah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008, di KUA Kecamatan

Marioriawa- Kabupaten Soppeng;

- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama

hanya 7 (tujuh) hari di rumah Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat kembali ke tempat is bertugas di Kuala Kapuas- Kalimantan Tengah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat,

Tergugat pernah dating sekitar bulan April 2010, tetapi justru

Tergugat bermaksud hendak menceraikan Penggugat, hanya saja

Tergugat tidak mendapatkan izin atasannya;

Bahwa selama ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak

ada hubungan komunikasi sebagaimana layaknya seorang suami-

istri;

Bahwa saksi selaku kakak ipar dari Penggugat sudah menasehati

Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan

tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh serta

berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Bahwa keterangan tersebut diatas disampaikan oleh saksi, karena

saksi sebagai keluarga atau kakak ipar dari Penggugat sehingga

saksi banyak mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Nama : Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Di depan persidangan dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa Tergugat berasal dari Soppeng, tapi is sebagai Polisi berdinis

di Kuala Kapuas Kalimantan Tengah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008, di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng;

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup

bersama hanya 7 (tujuh) hari di rumah Penggugat, setelah itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat kembali ke tempat Ia bertugas di Kuala Kapuas- Kalimantan Tengah;

Bahwa selama ini Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat, hanya Tergugat pernah dating pada bulan April 2010, tetapi justru Tergugat nermaksud hendak menceraikan Penggugat;

Bahwa selama ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada hubungan komunikasi sebagaimana layaknya seorang suami-istri;

Bahwa saksi selaku tetangga dekat pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali degan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh serta berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Bahwa keterangan tersebut diatas disampaikan oleh saksi, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat sehingga saksi banyak mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan di depan persidangan dan tidak menambah bukti apapun lagi dan akhirnya Penggugat memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA :**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana yang di perintahkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak ada menghadap di persidangan; Walaupun demikian Majelis telah memberikan nasihat-nasihat kepada Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh gugatannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan-panggilan (*relaas*) kepada Tergugat masing-masing Nomor : 61/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 16 Pebruari 2011, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas, agar Tergugat datang menghadap persidangan hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011, kemudian diulang dengan panggilan Nomor : 61/Pdt.G/2011/PA.Wsp, tanggal 25 Maret 2011, agar Tergugat datang menghadap pada persidangan han ins; Seasa, tanggal 19 April 2011 telah dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majlis menilai bahwa panggilan kepada Tergugat tersebut adalah sudah patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi is tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya serta tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu secara hokum Tergugat telah dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat telah tidak membantah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1)

dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara imitativite dalam peraturan-perundangan, maka untuk menghindari terjadinya penyeleludupan hukum (*recht on decking*) dan persepakan pihak-pihak, maka Majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 14 Juni 2008, telah dibuktikan oleh Penggugat di depan persidangan dengan bukti P ; berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa — Kabupaten Soppeng, yang memuat tentang peristiwa terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal tanggal 14 Juni 2008; dicatat dan ditanda-tangani oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan marioriawa — Kabupaten Soppeng; Majelis berpendapat bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Kutipan Buku Akta Nikah adaan merupakan akta otentik dengan nilai pembutian mengikat dan sempurna, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 14 Juni 2008;

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian; sebagai alasan gugatan ceraiannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat hanya serumah selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke tempat dinasny sebagai anggota POLRI di Pofres Kuala Kapuas, kepergian Tergugat itu tidak mengajak serta kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan tidak pernah pula Tergugat menjemput Penggugat, sehingga dari saat kepergiannya itu hingga sekarang telah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Tergugat meninggalkan Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dailnya itu, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu : Agusni dan Syarifuddin;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil; Karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, kesaksian diberikan persidangan secara terpisah/bergilir dibawah sumpunya masing-masing; Serta saksi tersebut memenuhi syarat materiil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan isinya relevan serta menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti surat dan keterangan/kesaksian para saksi Penggugat tersebut, Majelis menemukan fakta pada pokoknya sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 14 Juni 2008;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah Penggugat hanya berjalan selama 7 (tujuh) hari; di rumah Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat kembali ke tempat is bertugas di Kuala Kapuas-Kalimantan Tengah;

Selama kepergiannya itu Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat, Tergugat pernah dating sekitar bulan April 2010, tetapi justru Tergugat bermaksud hendak menceraikan Penggugat, hanya saja Tergugat tidak mendapatkan izin atasannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada hubungan komunikasi sebagaimana layaknya seorang suami-istri dan berjalan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Keluarga dari Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh serta berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan dalam kerumahtangga yang sedemikian rupa akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga perceraian

Menimbang, bahwa saksi-saksi Periggi..gat aca,an keluarga atau fru orang-orang dekat dari Penggugat telah didengar keterangannya sesuai 4-tt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam hal mana mereka telah tidak berhasil dan tidak sanggup mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut alasan perceraian Penggugat dapat diterima dan disetujui sebagaimana alasan perceraian

yang diatur oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni salah satu pihak (suami) telah meninggalkan pihak yang lain (istri) selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, atau setidaknya-tidaknya telah lebih dari 2 (dua) tahun tanpa izin dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai alasan cukup untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Bahwa dalam memberikan putusan atas perkara ini Majelis perlu mengetengahkan dan mengambilalih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Risalat-us-Syiqooq halaman 22 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

قَالَ : ..... 1111 1111 1111 1111

Artinya : *Bilamana si istri telah tidak mencintai lagi kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaqnya suami kepada istrinya dengan talak sate*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor adalah jalan yang harus dizinkan karena lebih sec

7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu !pain shughra Tergugat Tergugat, terhadap Penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat kediaman Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa. tanggal 19 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 H.oleh kami Drs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abd. Salam, SH. MH. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.

H. Asnawi Semmauna dan Dra. Hj. Badriyah, S.H. masing-masing sebagai

hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Rusdiah S.Ag sebagai Panitera

Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan


terbuka untuk umum

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tercjzt.

**a Majelis,**

Drs. H. ABD. SALAM, SH.MH.

**Pan ra Pengganti**

  
Hj. Rusdiah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	200.000,-
Reda ksi	: Rp.	5.000,-
5 Meterai	: Rp.	6.000,-
Sumlah		: Rp 291.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Anggota**

Drs. H. Asnawi Semmauna

Dra. Hj. Badriyah, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)